

Tesis Yandra Hartomi MAKP

by Yandra Hartomi Makp

Submission date: 14-Aug-2023 04:15PM (UTC+0700)

Submission ID: 2145649071

File name: Tesis_Yandra_-_MIA_PASCA_UNIVERSITAS_PASUNDAN.pdf (684.39K)

Word count: 10251

Character count: 65565

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Di Indonesia, istilah pembangunan desa acapkali dimaknai sama dengan istilah pembangunan masyarakat desa. Dalam konteks tersebut, ada yang mengatakan bahwa pembangunan masyarakat desa adalah gerakan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat dengan partisipasi aktif. Pada sisi lain, pembangunan masyarakat desa juga dimaknai sebagai suatu proses dimana warga desa bersama pejabat-pejabat pemerintahan berusaha memperbaiki keadaan perekonomian sosial dan kebudayaan dalam masyarakat yang bersangkutan. Secara substantif, pembangunan masyarakat desa meliputi dua unsur, yaitu ikut serta penduduk sendiri dalam usaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan dengan inisiatif mereka sendiri dibarengi dengan bantuan-bantuan teknik serta lain-lain bantuan sedemikian rupa sehingga memajukan inisiatif mereka sendiri dan saling membantu (Adisasmitha, 2006).

Pasca era deregulasi di tahun 1985, Orde Baru terus mengeluarkan program-program pembangunan yang difokuskan ke penduduk pedesaan, baik petani maupun nelayan. Diantara program tersebut adalah Program Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT), Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K), Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor KB (UPPKA-KE3), Inpres Desa Tertinggal, Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Usaha Ekonomi Pedesaan Simpan Pinjam (UEDSP), dan lain

sebagainya. Meskipun program-program ini memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, karakternya yang teknokratik, sentralistis, *top-down* menyebabkan derajat keberlanjutannya sangat lemah karena menempatkan negara sebagai aktor utama pembangunan dan secara bersamaan memarginalkan warga desa dari tata kelola pemerintahan desa dan berpotensi melahirkan kultur pengemis dikalangan masyarakat desa.

Runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998 membawa dampak yang sangat signifikan terhadap sistem politik dan pemerintahan di Indonesia. Gaung reformasi yang berhembus secara nasional tak pelak membawa tuntutan perubahan dan pembaharuan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa yang lebih akuntabel, responsif, dan absah. Tuntutan demokratisasi yang melanda pedesaan telah menjelma menjadi kekuatan baru untuk melawan prakti-praktik otoritarianisme dan dominasi yang dilakukan oleh elite desa. dalam konteks inilah, lahir Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai jawaban atas tuntutan otonomi daerah, mengakhiri sentralisasi dan secara nyata mengakui otonomi desa.

Otonomi yang dimiliki desa menurut undang-undang otonomi daerah tersebut adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadat, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah, sehingga yang disebut desa atau nama lainnya adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Dengan demikian, akan timbul berbagai keanekaragaman, tidak saja dari segi nama, susunan pemerintahan, maupun topografi dan bentukan geografisnya tetapi lebih jauh lagi, yakni terdapat keadaan-keadaan khusus dan keunikan yang

saling berbeda satu dengan yang lainnya. Keadaan-keadaan khusus ataupun keunikan tersebut dapat berupa seperangkat nilai yang disebut juga sebagai kearifan lokal sebagai model pembangunan desa.

Aspek lainnya yang mengalami perubahan berdasarkan undang-undang tersebut yakni yang menyangkut pemerintahan desa. Adanya pemisahan yang tegas antara pemerintah desa sebagai lembaga eksekutif dan Badan Perwakilan Desa sebagai lembaga legislatif yang sebelumnya tidak dikenal dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1979. Dengan konsep pemerintahan desa seperti itu, maka Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya benar-benar bertanggungjawab kepada warga desanya melalui Badan Perwakilan Desa. Perubahan ini sekaligus menghapus rumusan kepala desa sebagai penguasa tunggal yang selama ini cenderung melayani kepentingan pemerintah di atasnya. Sedangkan melalui pembentukan Badan Perwakilan Desa akan menciptakan proses kontrol terhadap kinerja pemerintah desa serta diharapkan mampu menjadi pendorong pemulihan demokrasi di tingkat desa yang pada gilirannya akan membangkitkan *civil society*, tumbuhnya lembaga-lembaga lokal dan terbukanya ruang publik di level desa.

Keberpihakan serius terhadap pembangunan desa mulai terlihat ketika Presiden Bambang Yudoyono meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Sanitasi Berbasis Masyarakat (PANSIMAS), dan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP). Ketika program ini memiliki ruh yang sama, yakni menempatkan warga desa sebagai aktor utama proses pembangunan, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi proram. Ketiga program ini bertumpu pada prinsip pembangunan manusia, otonomi, desentralisasi,

berorientasi pada masyarakat miskin, partisipasi masyarakat, prioritas kolaborasi dan berkelanjutan, transparansi akuntabilitas, kesetaraan gender, dan demokratisasi.

Di akhir jabatannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencapai kata sepakat dengan DPR RI untuk mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Esensi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan “angin segar” terhadap pemerintah desa, dimana pendapatan desa salah satunya bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang berupa relokasi anggaran pusat berbasis desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pada 2015, jumlah dana desa mencapai Rp.20,17 triliun atau mengalami peningkatan Rp. 11 triliun jika dibandingkan dengan periode akhir masa pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono yang hanya mengalokasikan dana sebesar Rp 9 triliun untuk pembangunan desa. Pada 2016, dana desa naik lebih dari dua kali lipat dari periode sebelumnya, yakni mencapai angka Rp 46,9 triliun dan pada 2017 sebesar Rp. 60 triliun. Selama tiga tahun masa pemerintahan Joko Widodo, dana desa yang disalurkan berjumlah Rp 120 triliun. Pada 2018, jumlah dana desa rencananya meningkat menjadi Rp.120 triliun. Jika pada 2015 rata-rata per desa hanya menerima dana sebesar Rp 280,3 juta dan pada tahun 2016 rata-rata dana desa per desa sebesar Rp 643,6 juta, sedangkan pada 2017 rata-rata per desa mendapat Rp 800,4 juta maka pada 2018 rata-rata per desa akan mendapatkan kucuran dana sebesar Rp 1,4 miliar. Dengan besarnya dana yang masuk ke desa maka desa diharapkan dapat berperan dan memiliki kontribusi dalam proses pembangunan nasional.

Tetapi, inkonsistensi pemerintah pusat mulai terlihat ketika mengeluarkan aturan (Permendesa Nomor 5 Tahun 2015, Permendesa Nomor 21 Tahun 2015,

Permendesa Nomor 22 Tahun 2016, Permendesa Nomor 4 Tahun 2017) tentang Prioritas penggunaan dana desa yang tidak bertentangan dengan prinsip kearifan lokal, tetapi juga mendikte institusi pemerintahan desa dan warga desa untuk membelanjakan dana desa sebagai termaktub dalam RPJMDes dan APBDes. Dengan kata lain, ketentuan tentang prioritas penggunaan dana desa yang dikeluarkan pemerintah pusat sangat tidak menghormati proses-proses deliberatif yang terjadi di desa.

Meskipun dana desa memberikan kemampuan modal kepada institusi pemerintah desa dan warga desa untuk melaksanakan pembangunan sesuai potensi, kondisi dan aspirasi mereka, tetapi tidak bisa dinafikan bahwa dana desa adalah bantuan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah desa. Jika tidak dikelola secara hati-hati, maka dana desa berpotensi menciptakan kultur ketergantungan dan kultur pengemis dikalangan masyarakat desa. Sebab, nilai-nilai yang ingin ditransfer pemerintah pusat melalui dana desa (misalnya, transparansi, partisipasi, kearifan lokal, musyawarah mufakat) harus berhadapan dengan memori kolektif elite pemerintah desa dan warga desa yang selama ini dininabobokan dengan program-program *top-down* yang cenderung memanjakan masyarakat.

Merangin adalah kabupaten di provinsi Jambi, Indonesia. Kabupaten ini merupakan kabupaten terluas di provinsi Jambi, dengan luas wilayah 7.668,61 km² yang terbagi menjadi 24 kecamatan dan populasi penduduknya sebanyak 357.315 jiwa (2020). Ibu kota kabupaten Merangin berada di kecamatan Bangko. Kabupaten Merangin juga termasuk salah satu kabupaten tertua di provinsi Jambi setelah Kabupaten Batanghari. Kemudian salah satu desa yang cukup menarik untuk dikaji

dalam penelitian ini adalah Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin.

Desa Air Liki sudah ada sejak ratusan tahun lalu, alamnya memang berbukit-bukit, tentunya ini memerlukan kerja keras dan biaya yang cukup besar untuk membangun jalan ke desa paling terpencil ini. Memang tidak dipungkiri, bahwa desa ini memiliki kondisi alam yang cukup indah, namun kondisi infrastruktur dan fasilitas yang ada secara umum dinilai belum menunjang terhadap pembangunan dan kemajuan sebuah desa.

Air Liki adalah salah satu desa di kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin, Jambi, Indonesia. Untuk mencapai Desa Tersebut kita harus melalui transportasi Air, dari Desa Ngaol sekitar 4 jam perjalanan. Desa Air Liki Merupakan Salah Satu Desa yang terisolir di Kabupaten Merangin, bahkan disebut sebagai desa yang paling terisolir di Provinsi Jambi. Kondisinya sangat memprihatikan, karena tidak ada akses transportasi yang menghubungkan antara wilayah, serta aliran listrik yang juga tidak terhubung dengan wilayah lain. Selain itu, saluran komunikasi juga tersedia secara memadai, sehingga menempatkan desa ini kurang terjangkau oleh teknologi komunikasi yang memadai.

Hasil survey awal yang dilakukan pada Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi mengindikasikan adanya beberapa persoalan yang cukup serius terkait dengan kebijakan penggunaan dana desa tersebut, baik terkait dengan aspek regulasi dan kelembagaan, tata laksana, pengawasan dan aspek sumber daya manusia yang pada gilirannya menimbulkan kesangsian publik terhadap implementasi kebijakan dana desa dalam mendukung pemberdayaan masyarakat

desa. Selain itu, ditemukan fakta bahwa formula penentuan jumlah dana desa yang akan diterima oleh pemerintah desa nampaknya kurang tepat sasaran dan kurang mendukung terhadap tujuan undang-undang desa, yaitu pemerataan pembangunan dan akses masyarakat miskin terhadap layanan publik. Formula perhitungan besaran dana desa yang ditentukan berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis telah menyebabkan adanya rasa ketidakadilan dan berkontribusi pada peningkatan ketimpangan mengingat keberagaman desa yang sangat besar antar daerah bahkan di dalam suatu wilayah provinsi. Daerah yang memiliki jumlah desa yang banyak dengan jumlah penduduk miskin yang sedikit, jelas akan mendapatkan dana desa yang jauh lebih besar dari daerah yang memiliki jumlah desa yang sedikit namun penduduk miskinnya banyak.

Persoalan terkait dengan realisasi penyaluran dana desa dari kabupaten/kota desa karena sebagian daerah : (a) belum memasukkan dana desa dalam APBD induk; (b) terlambat menetapkan peraturan bupati/walikota tentang pengalokasian dana desa; (c) harus mengubah penetapan dana desa akibat jumlah desanya yang berbeda dengan yang ditetapkan peraturan menteri dalam negeri; (d) terlambat menetapkan peraturan bupati/walikota tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dan tentang pengadaan barang ataupun jasa di desa; (e) menambahkan persyaratan penyaluran dana desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa berupa Dokumen RPJMDes dan RKPDes yang semakin menyulitkan bagi desa segera menerima dana desa; (f) memeriksa dokumen pertanggungjawaban dana desa sebagai syarat penyaluran tahap berikutnya; (g) terdapat daerah yang belum berani menyalurkan dana desa ke desa karena belum ada pendampingan desa; (h) serta kekuatiran perangkat desa terjerat masalah hukum karena kesalahan administrasi.

Hasil survey awal juga menunjukkan persoalan terkait dengan tata laksana, antara lain; kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa, satuan harga baku barang atau jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) belum tersedia, transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa masih rendah serta APBDes yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa dan yang cukup mengejutkan yakni dana desa rawan manipulasi dan korupsi.

Pada aspek pengawasan terdapat tiga persoalan, yakni efektivitas inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa masih rendah, saluran pengaduan masyarakat tidak terkelola dengan baik oleh semua daerah dan **ruang lingkup evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh camat** belum jelas. Sedangkan pada aspek sumber daya manusia terdapat potensi persoalan yakni tenaga pendamping berpotensi melakukan korupsi dengan cara memanfaatkan kelemahan aparat desa sehingga pendamping desa yang seharusnya berfungsi membantu masyarakat dan aparat desa justru melakukan korupsi dan kecurangan.

Berangkat dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang kebijakan dana desa ini dalam bentuk kajian akademik berupa tesis yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi”**.

1.2. Fokus dan Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang penelitian di atas, maka focus penelitian ini diarahkan pada Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, yang secara konseptual akan

diukur berdasarkan teori Implementasi Kebijakan dari Grindle dalam Satibi (2019) yang esensinya menyangkut Isi Kebijakan (*Content of Policy*) dan Lingkungan Implementasi Kebijakan (*Context of Implementation*).

Sesuai dengan focus penelitian di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian “Bagaimana Implementasi Kebijakan Dana Desa Di Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi?”

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus dan perumusan masalah yang telah ditetapkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah Mendeskripsikan dan Menganalisis Implementasi Kebijakan Dana Desa Di Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian ini, secara umum meliputi dua kegunaan, yakni kegunaan yang bersifat akademik dan kegunaan yang bersifat praktis (manfaat bagi institusi atau masyarakat).

1.4.1. Kegunaan Akademis

Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam mengembangkan ilmu administrasi publik, khususnya terkait dengan konsep dan teori implementasi kebijakan public. Dengan demikian, hasil penelitian ini juga dapat memberikan manfaat dalam memperkaya referensi dan wawasan serta rujukan ilmiah bagi para peneliti dan akademisi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya, bagi Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, untuk menterjemahkan kebijakan dana desa. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dalam rangka mengefektifkan kebijakan penggunaan dana desa.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Secara umum, penelitian ini difokuskan pada pembahasan implementasi kebijakan dana desa di Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Adapun rujukan kebijakan yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa](#). Untuk menterjemahkan kebijakan tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa [yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara](#). Berdasarkan ketentuan tersebut disebutkan bahwa Dana Desa dialokasikan oleh pemerintah untuk desa. Oleh karena itu, yang menjadi objek penelitian ini adalah desa, yakni Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Merangin


Merangin adalah [kabupaten](#) di provinsi [Jambi](#), Indonesia. Kabupaten ini merupakan kabupaten terluas di provinsi Jambi, dengan luas wilayah 7.668,61 km² yang terbagi menjadi 24 [kecamatan](#) dan populasi penduduknya sebanyak 357.315 jiwa ([2020](#)). [Ibu kota](#) kabupaten Merangin berada di kecamatan [Bangko](#). Kabupaten Merangin juga termasuk salah satu kabupaten tertua di provinsi Jambi setelah Kabupaten [Batanghari](#).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah, terbentuklah Kabupaten Merangin yang terdiri dari kewedanan Bangko, Sarolangun, Bungo dan Tebo dengan Ibukota Muaro Bungo, namun secara efektif aktivitas pemerintah Daerah Otonom Pemerintah Kabupaten Merangin berada di Bangko, dan setelah pemberontakan PRRI

1958 kantor Bupati Merangin yang berada di Bangko di bumi hanguskan oleh PRRI, maka aktifitas Pemerintahan di pindahkan ke Muara Bungo.

Selanjutnya atas aspirasi masyarakat di wilayah eks Kewedanaan Bangko, Sarolangun dan Tebo yang menginginkan Kabupaten Merangin di pecah menjadi dua Kabupaten, maka berdasarkan UU No. 7 tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung, dengan UU ini maka Bangko ditetapkan menjadi Ibukota Kabupaten Sarolangun Bangko, dengan Kantor Bupati berada di Ujung Tanjung Muara Masumai Bangko. Selanjutnya Pada Tahun 1980an dibangunlah pusat pemerintahan di jalan Jendral Sudirman Km2, dan kantor Bupati juga di pindahkan ke pusat perkantoran tersebut, sedangkan kantor lama menjadi Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko.

Berikutnya dilakukan pemekaran wilayah Daerah Tk II Sarolangun Bangko berdasarkan dengan UU No. 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten [Sarolangun](#), Kabupaten [Tebo](#), Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten [Tanjung Jabung Timur](#), berdasarkan UU Nomor 54 Tahun 1999 tersebut terbentuk Kabupaten Sarolangun dengan Ibukota Sarolangun, dan Kabupaten Sarolangun Bangko di ubah namanya menjadi Kabupaten Merangin dengan Ibukota Bangko.



Gambar 4.1 : Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Merangin

1. Sejarah Singkat Kabupaten Merangin

Kabupaten Merangin sebelum penjajahan [Belanda](#) merupakan suatu wilayah yang subur, berada didataran tinggi [Jambi](#) dan sebagian berada pada dataran rendah yang dialiri oleh beberapa sungai yakni [Batang Tembesi](#), [Batang Merangin](#), Batang Tabir dan banyak lagi sungai-sungai kecil. Daerah ini sebelum penjajahan Kolonial Hindia Belanda merupakan pendukung Kerajaan [Melayu Jambi](#) namun mempunyai pemerintahan sendiri dibawah tiga depati, yakni Depati Setiyo Nyato berkedudukan di Tanah Renah [Sungai Manau](#), Depati Setiyo Rajo Berada di [Lubuk Gaung](#) dan Depati Setiyo Beti berada di [Nalo Tantan](#), ditambah dengan Pemuncak [Pulau Rengas](#), [Pambarap](#), [Pamenang](#) serta Serampas [Sungai Tenang](#).

Kekuasaan ketiga depati ini lebih dikenal dengan Depati Tigo dibaruh (bawah) yang merupakan satu kesatuan dari kekuasaan (kerajaan) Pucuk Jambi yang dikenal dengan Depati Tujuh Helai Kain yakni empat diatas di [Kerinci](#) adalah Depati Muara Langkap, Depati Hatur Bumi, Depati Biangsari dan Depati Rencong Talang dan Tigo dibaruh di [Bangko](#). Wilayah Pucuk Jambi ini mendapat pengaruh [Pagaruyung/ Minangkabau](#) yang dapat dibuktikan bahwa Adat istiadat dan hukum adatnya ada kesamaan yang mendasar dari Hukum Adat Minangkabau.

Zaman penjajahan [Belanda](#) yang dimulai pada saat [Sultan Thaha Syaifuddin](#) gugur Tahun 1906, semenjak itu Pemerintahan Kolonial Belanda menggunakan pemerintahan lokal untuk menjalankan kekuasaannya, Pemerintahan Hindia Belanda membentuk dan membagi wilayah Kewedanaan Bangko dalam beberapa Marga, Penetapan Marga-Marga tersebut dimulai pada tahun 1916 dengan membagi Wilayah kewedanaan Bangko dalam 14 Marga, dan setiap Marga diperintah oleh Pasirah selaku Kepala Marga, secara Administratif Pemerintah Hindia Belanda menetapkan Wilayah Merangin merupakan Subdivisi Bangko di bawah Devisi Jambi yang masuk Kedalam Keresidenan [Palembang](#) dan terakhir ketika dibentuk [Keresidenan Jambi](#).

Pada awal kemerdekaan [Jambi](#) masih terdiri dari beberapa kewedanaan yaitu Kewedanaan Jambi, Kewedanaan [Muara Tembesi](#), [Kewedanaan Sarolangun](#) dan Kewedanaan [Bangko](#), Kewedanaan [Muara Bungo](#) dan Kewedanaan [Muara Tebo](#). Selanjutnya dengan dibentuknya beberapa daerah Otonom di [Provinsi Sumatra Tengah](#), maka Keresidenan Jambi di bagi atas dua Kabupaten yakni Kabupaten Merangin dan [Kabupaten Batanghari](#).

Pada saat terjadinya agresi Belanda I dan agresi Belanda II, Pemerintahan Kewedanaan Jambi berada dalam Wilayah Gubernur Militer [Sumatra Selatan](#) dan dengan Keputusan Gubernur Militer Sumatra Selatan Nomor 252/1949 tanggal 22 Desember 1949 ditetapkanlah [Muhammad Kamil](#) sebagai Bupati Kepala Pemerintahan Bangko di Bangko.

Namun oleh karena Kewedanaan Bangko merupakan bagian dari Pemerintah Sumatra Tengah, dan ketika Belanda melakukan penyerahan kedaulatan kepada [Republik Indonesia](#) maka Menteri Dalam Negeri menetapkan Muhammad Kamil sebagai [Bupati Merangin](#) terhitung Sejak tanggal 1 Januari 1950 dengan Keputusan [Menteri Dalam Negeri](#) Nomor 32/30/1952.

2. Kepemimpinan Kabupaten Merangin

Bupati Merangin adalah pemimpin tertinggi di lingkungan pemerintah Kabupaten Merangin. Bupati Merangin bertanggung jawab kepada [Gubernur Jambi](#). Saat ini, [bupati](#) atau kepala daerah yang menjabat di Kabupaten Merangin ialah [Mashuri](#). Sebelum menjadi bupati, Mashuri adalah Wakil Bupati Merangin bersama [Al Haris](#) sebagai bupati, periode [2018-2023](#). Namun, Al Haris maju dalam [Pemilihan umum Gubernur Jambi 2020](#) dan memenangkan pemilihan tersebut. Sehingga, Mashuri menjadi bupati selanjutnya menggantikan Al Haris. Mashuri dilantik menjadi bupati oleh gubernur Jambi Al Haris, pada tanggal 28 Agustus 2021 di kantor Bupati Merangin, untuk sisa masa jabatan hingga [2023](#).

3. Kondisi Kelembagaan Kabupaten Merangin

Kabupaten Merangin memiliki 24 kecamatan, 10 kelurahan dan 205 desa (dari total 141 kecamatan, 163 kelurahan dan 1.399 desa di seluruh Jambi). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 333.669 jiwa dengan luas wilayahnya 7.679,00 km² dan sebaran penduduk 43 jiwa/km².

4. Letak Geografis

Kabupaten Merangin merupakan salah satu Kabupaten dari 11 (sebelas) Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jambi. Wilayah Kabupaten Merangin berada di bagian barat Provinsi Jambi dan secara geografis terletak antara 101, 32, 11–102, 50, 00 bujur timur dan 1, 28, 23–1, 52, 00 bujur selatan. Kabupaten Merangin memiliki luas wilayah 7.679 km² atau 745,130 Ha yang terdiri dari 4.607 km² berupa dataran rendah dan 3.027 km² berupa dataran tinggi, dengan ketinggian berkisar 46-1.206 m dari permukaan air laut dengan batas wilayah meliputi :

Sebelah Utara : Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo
Sebelah Timur : Kabupaten Sarolangun
Sebelah Selatan : Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu
Sebelah Barat : Kabupaten Kerinci

5. Kondisi Topografi

Kondisi topografis wilayah Kabupaten Merangin secara umum dibagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu dataran rendah, dataran sedang dan dataran tinggi. Ketinggian berkisar antara 10-1.206 m dpl dengan bentang alam rata-rata bergelombang. Pada dataran rendah terletak pada ketinggian 0–100 m dpl dengan luasan 42.77 persen luas kabupaten. Wilayah dataran sedang yang terletak antara 100–500 m dpl seluas 32.53

persen luas kabupaten, sedangkan dataran tinggi yang terletak lebih dari 500 m dpl seluas 14.5 persen dari luas Kabupaten Merangin meliputi Kecamatan Jangkat, Muara Siau, Lembah Masurai, Sungai Manau dan sebagian Tabir Ulu. Dataran rendah meliputi Kecamatan Bangko, Pamenang, Tabir, Tabir Selatan dan sebagian Tabir ulu.

6. Suku Bangsa

Berdasarkan data [Badan Pusat Statistik](#) dalam [Sensus Penduduk Indonesia tahun 2020](#), sebagian besar penduduk kabupaten Merangin berasal dari suku Melayu ([Melayu Jambi](#), [Batin](#), Penghulu) dan [Jawa](#). Sementara suku lainnya, berasal dari suku [Minangkabau](#), [Sunda](#), [Batak](#), dan suku lainnya seperti: [Tionghoa](#), [Suku Anak Dalam/ Kubu](#), dan [Kerinci](#). Suku Melayu sudah termasuk semua sub-suku [Melayu Jambi](#) yakni: Batin & Penghulu. Berikut adalah banyaknya penduduk Kabupaten Merangin berdasarkan suku bangsa:

Tabel 4.1 Kondisi Suku Bangsa di Kabupaten Merangin

No	Suku	Jumlah	%
1	Melayu	144.826	56,97%
2	Jawa	80.709	31,75%
3	Minangkabau	12.478	4,91%
4	Batak	6.671	2,62%
5	Sunda	5.110	2,01%
6	Suku lainnya	4.409	1,74%
Kabupaten Merangin		254.203	100%

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

7. Komoditas Unggulan

Komoditi unggulan Kabupaten Merangin yaitu disektor pertanian, [perkebunan](#), [perikanan](#), [peternakan](#) dan [jasa](#). Sektor pertanian komoditas unggulannya adalah [padi](#), [jagung](#), [cabai](#), dan [kentang](#). Sub sektor perkebunan dengan komoditas [Kelapa Sawit](#), [Karet](#), dan [Kopi](#). Sub sektor perikanan komoditas unggulannya adalah budidaya keramba, dan budidaya kolam. Sub sektor peternakan komoditinya adalah [kambing](#), dan [kerbau](#). Sub sektor Jasa komoditinya yaitu wisata alam dan wisata budaya.

8. Kondisi Sosial Budaya

Etnis [Melayu](#) adalah penduduk asli Kabupaten [Merangin](#). Sub-Etnik Melayu yang mendiami wilayah ini adalah Sub [Melayu Jambi](#) yang terbagi lagi menjadi 2 kelompok/bagian yaitu: [Suku Batin](#) dan Suku Penghulu, mereka menetap di sepanjang aliran sungai yang ada di Kabupaten Merangin seperti di sepanjang aliran [Batang Merangin](#), [Batang Tembesi](#), Batang Masumai, dan Batang Tabir. Sedangkan [Suku Anak Dalam Batin Sembilan](#) (SAD) atau bisa juga disebut [Suku Kubu](#) adalah suku asli kedua Kabupaten Merangin yang menetap di wilayah pedalaman Merangin. [Suku Kerinci](#) juga bisa dikatakan sebagai suku asli/lokal ketiga di Kabupaten Merangin selain [Melayu](#) & [Suku Kubu/Anak Dalam](#) karena sebagian wilayah Kabupaten Merangin juga menjadi wilayah asli masyarakat Kerinci, serta juga berbatasan langsung dengan wilayah tradisional [Suku Kerinci](#) yakni ([Kabupaten Kerinci](#)). Selain itu, di Kabupaten Merangin juga terdapat suku-suku pendatang

seperti: [Minangkabau](#), [Melayu](#) [Lainnya](#) ([Melayu](#) [Palembang](#), dll), [Jawa](#), [Batak](#), [Tionghoa](#), [Sunda](#), dll.

4.1.2 Kondisi Kecamatan Tabir Barat

Tabir Barat adalah sebuah [kecamatan](#) di [Kabupaten Merangin](#), [Provinsi Jambi](#). Kecamatan Tabir Barat ini sesungguhnya merupakan hasil pemekaran dari [Kecamatan Tabir Ulu](#) Kabupaten Merangin. Kecamatan tabir Barat ini meliputi 14 desa, yakni Desa Air Liki, Air Liki Baru, Baru Kibul, Batang Kibul, Muara Kibul, Muara langeh, Ngaol, Ngaol Ilir, Pulau Lebar, Pulau Terbakar, Sungai Tabir, Tanjung Beringin, Tanjung Putus dan Desa Talentam.

4.1.3 Desa Air Liki

Pada Bagian ini akan dibahas berbagai aspek terkait dengan kondisi Desa Air Liki, seperti gambaran umum desa, manajemen desa, mekanisme penyaluran dana desa, hak dan kewajiban desa, peruntukan dan manfaat dana desa,

1. Gambaran Umum Desa Air Liki

Desa Air Liki sudah ada sejak ratusan tahun lalu, alamnya memang berbukit-bukit, tentunya ini memerlukan kerja keras dan biaya yang cukup besar untuk membangun jalan ke desa paling terpencil ini. Memang tidak dipungkiri, bahwa desa ini memiliki kondisi alam yang cukup indah, namun kondisi infrastruktur dan fasilitas yang ada secara umum dinilai belum menunjang terhadap pembangunan dan kemajuan sebuah desa.

Air Liki adalah salah satu [desa](#) di [kecamatan Tabir Barat](#), [Kabupaten Merangin](#), [Jambi](#), [Indonesia](#). Untuk mencapai Desa Tersebut kita harus melalui

transportasi Air, dari Desa Ngaol sekitar 4 jam perjalanan. Desa Air Liki Merupakan Salah Satu Desa yang terisolir di Kabupaten Merangin, bahkan disebut sebagai desa yang paling terisolir di Provinsi Jambi. Kondisinya sangat memprihatikan, karena tidak ada akses transportasi yang menghubungkan antara wilayah, serta aliran listrik yang juga tidak terhubung dengan wilayah lain. Selain itu, saluran komunikasi juga tersedia secara memadai, sehingga menempatkan desa ini kurang terjangkau oleh teknologi komunikasi yang memadai.

Bahkan seorang Kepala Desa Air Liki Lama mengatakan bahwa Desa Air Liki dianggap belum merdeka, meski negara ini sudah 73 tahun merdeka. Desa Air Liki sungguh sangat terisolir, betapa tidak, pertama kali Air Liki memperoleh listrik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dari dana desa pada 2013. Bantuan tersebut digunakan untuk membuat pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH).

2. Manajemen Dana Desa

Manajemen atau pengelolaan dana desa yang dilaksanakan oleh Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin sebenarnya mengacu kepada pengelolaan dana desa yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan peraturan tersebut, dijelaskan bahwa dana desa sebenarnya bukan merupakan bantuan, melainkan dana perimbangan dari pemerintah pusat ke desa sebagai wujud dari pemenuhan hak desa untuk penyelenggaraan otonomi desa. Sedangkan organisasi yang bertugas untuk mengatur dana desa dibentuk yang

bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan dana desa tersebut dapat berjalan dengan lancar.

Secara kelembagaan, organisasi yang dibentuk tersebut terdiri dari kelompok pelaksana di desa, kelompok pengendali di kecamatan, dan kelompok pembina di kabupaten. Adapun model pengelolaan dana desa di desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin, secara komprehensif meliputi beberapa tahapan, antara lain:

- 1) **Perencanaan program untuk alokasi dana desa.** Kegiatan ini memiliki *output* berupa perencanaan program yang partisipatif yang tertuang dalam Daftar Rencana Kegiatan (DRK). Kemudian, kepala desa yang dalam hal ini merupakan penanggung jawab program menyusun kelompok pelaksana desa yang mencakup bendahara desa serta Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
- 2) **Penyaluran dana desa.** Kegiatan ini merupakan aktivitas yang terkait dengan pemindahan dana dari rekening kas daerah ke rekening kas desa atau dari RKUD ke RKD. Dana desa yang telah diterima oleh kas daerah harus segera disalurkan, yaitu paling lambat tujuh hari setelah dana diterima di RKUD.
- 3) **Implementasi program.** Tahapan ini pada intinya merupakan realisasi dari apa yang telah disetujui sebelumnya. Dana desa yang diperuntukan bagi program pemerintahan diserahkan kepada pos pemerintahan dan dana untuk program pemberdayaan disalurkan kepada pengelola program pemberdayaan masyarakat.
- 4) **Monitoring atau pengawasan.** Monitoring dilakukan melalui dua metode. *Pertama* monitoring langsung dilaksanakan oleh kepala desa selaku penanggungjawab kepada kelompok pelaksana program. Kemudian *kedua* monitoring yang dilakukan secara tidak langsung, yakni berupa pembuatan surat pertanggungjawaban secara tertulis oleh

kelompok pelaksana program yang didanai oleh dana desa. Selain itu, monitoring juga dilakukan oleh masyarakat secara aktif untuk memastikan dana desa dipergunakan dengan tepat di masyarakat.

- 5) **Pertanggungjawaban penggunaan dana.** Secara formal, format pertanggungjawaban penggunaan dana desa, telah diatur secara rinci dan komprehensif dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Pada intinya, penerima pertanggungjawaban dana desa oleh pemerintah desa adalah struktur pemerintahan desa yang telah dilaksanakan. Namun pertanggungjawaban desa dilakukan kepada penduduk desanya.
- 6) **Audiensi penggunaan dana desa.** Untuk menjaga transparansi, pemerintah desa melakukan rapat warga yang dihadiri oleh lembaga-lembaga terkait serta perwakilan kelompok masyarakat dengan pokok bahasan pertanggungjawaban penggunaan dana desa dan programnya.

3. Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Penyaluran Dana Desa di Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin dilakukan melalui beberapa tahap, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun mekanisme dan tahapan penyaluran dana desa yang dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Dana desa disalurkan dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKD (Rekening Kas Desa) melalui (Rekening Kas Umum Daerah) RKUD.
- 2) Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan dana desa setiap daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan dana desa ke (Rekening Kas Desa) RKD.
- 3) Pemotongan dana desa setiap daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil

pemotongan dana desa ke (Rekening Kas Desa) RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan dana desa dari Bupati.

- 4) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk seluruh desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar (Rekening Kas Desa) RKD.
- 5) Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a) Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa paling cepat Bulan Januari dan paling lambat Bulan Juni;
 - b) Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa paling cepat Bulan Maret dan paling lambat Bulan Agustus; dan
 - c) Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa paling cepat Bulan Juni.
- 6) Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a) Tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa paling cepat Bulan Januari dan paling lambat Bulan Juni; dan
 - b) Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa paling cepat Bulan Maret.
- 7) Pagu dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) setelah dikurangi kebutuhan dana desa untuk BLT desa selama 12 (dua belas) bulan.
- 8) Dalam hal kebutuhan dana desa untuk BLT desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(7) lebih kecil dari besaran dana desa untuk BLT desa yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022, Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disalurkan paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa.

- 9) Penyaluran dana desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan tahap I untuk desa berstatus Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a sudah termasuk pendanaan kebutuhan dana desa untuk penanganan Pandemi COVID-19.
- 10) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan status desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa dalam indeks desa membangun

4. Hak dan Kewajiban Desa

Secara konseptual keuangan pemerintahan desa merupakan segala kewajiban dan hak dari pemerintahan desa yang berbentuk uang atau segala hal yang berbentuk aset dan uang. Keuangan desa memiliki korelasi yang kuat dengan implementasi kewajiban dan hak desa. Keuangan desa bersumber pada (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa), antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Sumbangan serta hibah yang tidak memiliki perjanjian yang merugikan desa.
- 2) APBD Kabupaten/Kota dan Provinsi yang dialokasikan untuk desa.
- 3) Bagi hasil dari retribusi dan pajak kota/kabupaten yang telah diatur.
- 4) APBN pemerintah pusat yang mengalokasikan transfer ke desa.

- 5) PAD yang mencakup namun tidak terbatas pada partisipasi dan swadaya, serta hasil asset dan usaha.
- 6) Dana perimbangan kabupaten/kota yang sesuai aturan dialokasikan ke desa.
- 7) Sumber-sumber keuangan lainnya yang legal menurut hukum di Indonesia.

5. Rincian Anggaran Dana Desa

Rincian anggaran dana desa di Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1) Bidang Pemerintahan Desa

Adapun rincian anggaran dana desa di Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin, untuk Bidang Pemerintahan Desa dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2 : Pengeluaran/Program Bidang Pemerintahan Desa

No	Pengeluaran/ Program	Jumlah
1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	Rp. 31.200.000
2	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	Rp. 226.800.000
3	Jaminan Sosial	Rp. 12.240.000
4	Operasional Pemerintahan Desa	Rp. 44.665.921
5	Penghasilan Tetap dan Tunjangan BPD	Rp. 55.800.000
6	Insentif dan Operasional RT	Rp. 8.400.000
7	Operasional Pemdes dari DDS	Rp. 8.184.800
8	Penyediaan Aset Kantor Desa	Rp. 20.000.000
Jumlah		Rp. 407.290.721

Sumber : Desa Air Liki, 2023

2) Bidang Pembangunan Desa

Adapun rincian anggaran dana desa di Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin, untuk Bidang Pembangunan Desa dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3 : Pengeluaran/Program Bidang Pembangunan Desa

No	Pengeluaran/ Program	Jumlah
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ	Rp. 36.000.000
2	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa	Rp. 10.800.000
3	Penyelenggara Posyandu	Rp. 5.000.000
4	Pembukaan Jalan Usaha Tani	Rp. 450.000.000
5	Pembangunan Jembatan Desa	Rp. 362.752.200
6	Pembangunan Tanggul	Rp. 60.000.000
7	Pengelolaan Hutan Desa	Rp. 18.000.000
8	Pemeliharaan Sarana Energi Alternatif	Rp. 48.000.000
Jumlah		Rp. 990.552.200

Sumber : Desa Air Liki, 2023

3) Bidang Pembinaan Masyarakat Desa

Adapun rincian anggaran dana desa di Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin, untuk Bidang Pembinaan Masyarakat Desa dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.4 : Pengeluaran/Program Bidang Pembinaan Masyarakat Desa

No	Pengeluaran/ Program	Jumlah
1	Penyelenggaraan Pos Keamanan	Rp. 4.800.000
2	Pembinaan Karangtaruna	Rp. 10.059.351
3	Pembinaan Lembaga Adat Desa	Rp. 14.200.000
4	Pembinaan LPM Desa	Rp. 3.600.000
5	Pembinaan TP-PKK Desa	Rp. 3.720.000
Jumlah		Rp. 36.379.351

Sumber : Desa Air Liki, 2023

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Adapun rincian anggaran dana desa di Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin, untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5 : Pengeluaran/Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Pengeluaran/ Program	Jumlah
1	Peningkatan SDM Perangkat Desa	Rp. 10.000.000
2	Peningkatan BPD	Rp. 10.000.000
Jumlah		Rp. 20.000.000

Sumber : Desa Air Liki, 2023

5) Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Desa

Adapun rincian anggaran dana desa di Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin, untuk Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Desa dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.6 : Pengeluaran/Program Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Desa

No	Pengeluaran/ Program	Jumlah
1	Bantuan Langsung Tunai Januari	Rp. 9.600.000
2	Bantuan Langsung Tunai Februari	Rp. 9.600.000
3	Bantuan Langsung Tunai Maret	Rp. 9.600.000
4	Bantuan Langsung Tunai April	Rp. 9.600.000
5	Bantuan Langsung Tunai Mei	Rp. 9.600.000
6	Bantuan Langsung Tunai Juni	Rp. 9.600.000
7	Bantuan Langsung Tunai Juli	Rp. 9.600.000
8	Bantuan Langsung Tunai Agustus	Rp. 9.600.000
9	Bantuan Langsung Tunai September	Rp. 9.600.000
10	Bantuan Langsung Tunai Oktober	Rp. 9.600.000
11	Bantuan Langsung Tunai Nopember	Rp. 9.600.000
12	Bantuan Langsung Tunai Desember	Rp. 9.600.000
Jumlah		Rp.115.200.000

Sumber : Desa Air Liki, 2023

6. Peruntukan dan Manfaat Dana Desa

Peruntukan dana desa sebenarnya telah diatur dalam kebijakan yang telah ditetapkan, baik menyangkut tata cara penggunaan, penyaluran, pelaporan, pembinaan dan pengawasan dana desa, adalah untuk pemberdayaan masyarakat desa.

Secara rinci peruntukan dana desa diproyeksikan untuk:

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada nomor (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- (3) Prioritas Kegiatan Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada nomor (1) diarahkan kepada jenis kegiatan yang bersifat berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat desa, pelayanan sosial dasar, dan peningkatan ekonomi masyarakat dan desa.

Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin, merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil dan pembahasan penelitian yang telah diperoleh, baik secara langsung melalui wawancara mendalam, maupun secara tidak langsung melalui observasi dan kajian data sekunder terkait dengan implementasi kebijakan dana desa di Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin.

Secara konseptual, keberhasilan implementasi kebijakan dana desa di Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin dianalisis melalui pendekatan teori implementasi sebagaimana dikemukakan oleh Merilee S. Grindle, yang dikenal dengan *Implementation as a Political and Administrative Process*. Sebagaimana dijelaskan dalam kerangka berfikir penelitian, bahwa substansi model implementasi

kebijakan dari Merilee S. Grindle meliputi dua dimensi, yaitu dimensi isi kebijakan (*Content of Policy*) dan lingkungan kebijakan (*Context of Policy*). Adapun penjelasan lengkap terkait hasil analisis penelitian yang dimaksud, dapat dilihat pada uraian di bawah ini.

4.2.1. Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

Secara konseptual, dimensi isi kebijakan terdiri dari 6 (enam) indikator, yakni:

(1) *Interest Affected* (Kepentingan-kepentingan yang memengaruhi), (2) *Interest Affected* berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan, (3) *Type of Benefits* (Tipe Manfaat), (4) *Extent of Change Envision* (Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai), (5) *Site of Decision Making* (Letak Pengambilan Keputusan) dan (6) *Program Implementer* (Pelaksana Program).

Sedangkan hasil analisis penelitian secara komprehensif dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kepentingan yang Mempengaruhi

Kepentingan yang mempengaruhi menurut Grindle dalam Agustino (2016:142) menyatakan bahwa “berkaitan dengan kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini mengandung makna bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya”.

Kepentingan yang mempengaruhi dalam pelaksanaan distribusi kebijakan dana desa yaitu pelaksanaan penyelenggaraan kebijakan Dana Desa yang

dilaksanakan oleh Aparat Desa Air Liki Kabupaten Merangin. Adapun mekanisme yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, dan Peraturan lain yang mengatur Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi Administratif Dana Desa Tahun 2023.

Wawancara peneliti dengan informan yakni Camat Tabir Barat Kabupaten Merangin, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Kepentingan kami selaku pelaksana kebijakan sangat terarah dan sesuai dengan PP 8/2016 yang mengartikan dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang dipergunakan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Di dalam pelaksanaannya kami menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang berlaku, tidak ada kepentingan lain yang diluar hal tersebut”

Hasil penelitian mengungkap bahwa masing-masing pihak, baik yang bertugas sebagai perumus kebijakan, pelaksana kebijakan maupun kelompok sasaran dari kebijakan dana desa diyakini memiliki kepentingan yang mempengaruhi dalam pelaksanaan kebijakan dana desa tersebut. Sebagai perumus kebijakan, mereka sangat berkepentingan dalam melaksanakan perencanaan, pemetaan dan evaluasi. Sedangkan, pelaksana kebijakan berkepentingan untuk melakukan pendistribusian. Adapun kelompok sasaran dalam hal ini adalah masyarakat, sangat berkepentingan dalam memanfaatkan kebijakan ini sebagai peluang untuk memberdayakan perekonomian keluarga.

Sejalan dengan temuan di atas, Grindle mengemukakan, bahwa “suatu kebijakan akan melibatkan banyak kepentingan, dan tentunya kepentingan tersebut

akan membawa pengaruh terhadap implementasi kebijakan tersebut". Hasil penelitian, menunjukkan bahwa program dana desa di Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin belum sepenuhnya terlaksana dengan efektif. Hal ini disebabkan adanya kendala dalam pelaksanaannya sehingga memberikan pengaruh terhadap keberhasilan program pemberdayaan masyarakat di Desa Air Liki.

Temuan penelitian juga mengungkap bahwa setiap kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dana desa akan berperan dalam upaya memberdayakan masyarakat di Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin. Baik buruknya *impact* suatu kebijakan sangat tergantung pada kepentingan yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Dalam konteks ini, implementasi kebijakan dana desa di Desa Air Liki Kabupaten Merangin menunjukkan bahwa kepentingan yang mewarnai masih searah dengan tujuan dan arah dari kebijakan dana desa.

Hasil penelitian juga menemukan bahwa salah satu kepentingan diluar kebijakan yang paling mempengaruhi adalah kepentingan pribadi atau golongan yang berkaitan dengan kepala desa dan perangkat Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin. Kebijakan dana desa ini memang sangat rentan dengan kepentingan pribadi, karena terkait dengan dana yang dikucurkan oleh pemerintah secara langsung, tidak hanya berupa program namun juga dapat berupa dana tunai. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika belakangan ini seringkali muncul kasus yang melibatkan sejumlah kepala desa dan berujung pada perbuatan tindak pidana korupsi.

b. Tipe Manfaat yang Diperoleh

Pada bagian akan dijelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif dari kebijakan yang dihasilkan. Artinya, bahwa suatu kebijakan akan dinilai berhasil manakala bisa memberikan nilai manfaat yang positif bagi kepentingan masyarakat. Dengan perkataan lain, bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah baik itu program, peraturan, atau perundang-undang sebagai landasan hukumnya harus dapat memberikan hasil yang bermanfaat dan berdampak positif serta dapat merubah ke arah yang lebih baik.

Hasil penelitian mengungkap bahwa kebijakan dana desa tentunya merupakan suatu ikhtiar dari pemerintah untuk menjadikan pemerintah desa menjadi lebih berdaya dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan dan kemajuan desa. Dengan demikian, kebijakan dana desa yang digulirkan oleh pemerintah diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan desa yang hingga saat ini masih menjadi persoalan yang cukup krusial. Dana desa sendiri merupakan program yang memiliki fungsi sebagai instrumen pemerataan pembangunan daerah. Melalui program dana desa, pemerintah pusat dapat menjangkau pembangunan sampai dengan pelosok negeri.

Hasil penelitian menemukan bahwa manfaat yang diperoleh dari Kebijakan Dana Desa, salah satunya dapat meningkatkan pemberdayaan terhadap masyarakat Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa yang menjelaskan sebagai berikut:

“Dengan masuknya program dana desa ini dapat membantu masyarakat terutama bagi Kelompok Program Berbasis Pemberdayaan Para Petani dan Pengelolaan Hutan Desa serta Pengelolaan energy alternatif.

Pernyataan tersebut, dikuatkan oleh Camat Tabir Barat yang menjelaskan sebagai berikut:

“manfaat yang diperoleh masyarakat dari kebijakan dana desa adalah pemerataan pembangunan sampai dengan pelosok, dengan tujuan efektivitas dan efisiensi baik anggaran maupun sumber daya lainnya. Bagi pemerintah pusat program dana desa dimaksudkan untuk mempermudah jangkauan terkait dengan pengawasan dan pengalihan dana dari pusat ke wilayah desa. Sedangkan bagi masyarakat, dana desa dapat menjadi peluang untuk memberdayakan segala potensi, baik potensi tenaga, potensi personil, sehingga dapat terlibat dalam pembangunan desa.

Hasil temuan tersebut mencerminkan bahwa adanya kebijakan dana desa tersebut, baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah desa jelas memberikan manfaat yang signifikan untuk pembangunan dan kemajuan desa.

Hasil penelitian juga memperoleh gambaran bahwa adanya kebijakan dana desa ini juga dirasakan manfaatnya oleh aparatur desa Air Liki. Hal ini tercermin dari adanya program pembinaan dan pengembangan SDM perangkat desa, dana operasional pemerintahan desa. Selain itu, kucuran dana desa juga dirasakan memanfaatkannya oleh masyarakat melalui program BLT (Bantuan Langsung Tunai) secara proporsional, ketahanan pangan dan hewani, penanganan pandemi covid, dan program sektor lainnya. Tentu program ini sangat penting dan membantu masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Pada saat kondisi pandemi, dana desa berperan dalam membantu masyarakat desa Air Liki, khususnya masyarakat miskin dalam menghadapi masalah perekonomian keluarga. Dana desa diarahkan oleh pemerintah untuk ikut mendorong pemulihan ekonomi di Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupten Merangin.

Dalam konteks ini tujuan utama penyaluran dana desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di daerah pedesaan. Tujuan tersebut semakin menegaskan bahwa kucuran dana desa yang digulirkan oleh pemerintah sesungguhnya diarahkan untuk masyarakat dan perangkat desa sebagai kelompok sasaran dari kebijakan dana desa.

Oleh karena itu, dapat dimengerti jika masyarakat desa Air Liki merasakan manfaat yang cukup besar dari pelaksanaan kebijakan dana desa. Secara empirik dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa dinilai telah banyak membantu masyarakat dalam menghadapi masalah perekonomian keluarga dan dimanfaatkan juga untuk memberdayakan perekonomian masyarakat desa. Adapun jenis manfaat yang dirasakan oleh masyarakat desa sendiri adalah jenis manfaat jangka panjang dan jangka pendek. Dana desa yang disalurkan pemerintah desa melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat memberikan manfaat jangka pendek bagi masyarakat desa memenuhi kebutuhan harian, sedangkan dana desa yang diperuntukan bagi pembangunan internal oleh pemerintah desa baik untuk perbaikan sarana prasarana, maupun program mandiri lainnya memberikan manfaat jangka panjang untuk masyarakat desa.

c. Derajat Perubahan yang Diinginkan

Pada bagian ini akan dijelaskan terkait dengan indikator derajat perubahan yang diinginkan. Secara umum indikator ini menjelaskan seberapa besar perubahan yang ingin dicapai oleh implementasi kebijakan dana desa yang telah digulirkan oleh pemerintah. Pada posisi ini implementasi kebijakan dana desa harus mempunyai parameter yang jelas tentang perubahan yang ingin dicapai. Sebuah kebijakan

diharapkan dapat memberikan manfaat yang jelas baik untuk jangka pendek maupun jangka Panjang serta memiliki tujuan yang berkelanjutan.

Temuan penelitian mengungkap bahwa Implementasi Kebijakan Dana Desa menginginkan perubahan yaitu meningkatkan pemberdayaan bagi masyarakat. Setidaknya dari kebijakan dana desa tersebut, masyarakat desa mendapatkan fasilitas pembangunan, khususnya infrastruktur seperti jalan sampai ke daerah pelosok. Pelayanan pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan mampu memudahkan aksesibilitas bagi masyarakat desa, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Terkait derajat perubahan yang diharapkan dapat memberdayakan masyarakat desa melalui adanya pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan jalan-jalan desa, sehingga masyarakat merasakan adanya aksesibilitas yang memadai. Melalui aksesibilitas yang memadai masyarakat diharapkan dapat meningkat kesejahteraannya.”

Hasil wawancara dengan Camat Tabir Barat diperoleh gambaran sebagai berikut:

“Melalui kebijakan dana desa yang telah digulirkan oleh pemerintah, desa diharapkan dapat melaksanakan pembangunan, khususnya infrastruktur jalan desa yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa. Selain itu kebijakan dana desa juga diharapkan dapat mendorong pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.”

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa harapan dari pelaksana kebijakan terkait dengan kebijakan dana desa tersebut sangat tinggi. Target yang ingin

dicapai oleh kebijakan dana desa ini adalah bagaimana dana desa yang disalurkan oleh pemerintah desa dapat berperan dan mendorong pemberdayaan masyarakat desa. Dengan demikian, diharapkan adanya perubahan yang signifikan setelah kebijakan dana desa diimplementasikan di Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin.

d. Letak Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Oleh karena itu, pengambilan keputusan dalam konteks kebijakan dana desa harus dijelaskan apa program dan sasaran yang hendak dicapai dari kebijakan dana desa ini. Tentu kebijakan dana desa yang diputuskan harus diarahkan bagi kepentingan masyarakat.

Menurut Merilee S. Grindle dalam Subarsono (2006 : 93), letak pengambilan keputusan akan menjelaskan apakah letak sebuah program sudah tepat atau belum. Pengambilan sebuah keputusan di dalam sebuah kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Sebuah kebijakan dibuat tentu dikarenakan adanya latar belakang yang mendorongnya

Letak pengambilan keputusan pada Kebijakan Dana Desa di Desa Air Liki secara empirik dapat menentukan tercapainya tujuan kebijakan, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketika keputusan yang ditetapkan sudah tepat sasaran, maka tujuan dari kebijakan dapat tercapai dengan baik. Adapun letak pengambilan keputusan dalam Kebijakan Dana Desa di Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin adalah mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat,

yang diterjemahkan melalui berbagai program kebijakan, yakni program bidang pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat, bidang pemberdayaan masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Desa.

Hasil penelitian mengungkap masih adanya permasalahan dalam penyelenggaraan dana desa, yakni adanya pemanfaatan dana desa yang kurang tepat sasaran dan kurang mampu memberdayakan masyarakat sekitar, sehingga kurang memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut disebabkan oleh perencanaan pembangunan desa yang kurang memperhatikan unsur masyarakat. Perencanaan yang dibuat cenderung bersifat “top down” dan kurang melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga penyelenggaraan program dana desa belum sepenuhnya mampu menyentuh pada kepentingan masyarakat. Implikasinya program dana desa yang digulirkan belum sepenuhnya mendukung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Air Liki, diperoleh keterangan bahwa “untuk menyusun perencanaan pembangunan desa, pemerintahan desa sudah berusaha untuk melibatkan berbagai komponen, baik dari unsur BPD, maupun unsur lainnya, termasuk dari tokoh masyarakat. Namun, terkadang ada sebagian pihak yang terkadang tidak bisa hadir karena waktunya bersamaan dengan kegiatan lain, sehingga keinginan dan harapan dari mereka yang tidak bisa hadir tersebut tidak tersampaikan. Oleh karena itu, tidak benar jika pemerintahan desa dinilai kurang mengakomodasi keinginan masyarakat”.

Hasil penelitian juga mengungkap bahwa peruntukan dana desa dinilai sangat penting untuk diperhatikan karena menyangkut pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu, menentukan tepat atau tidaknya letak kebijakan dana desa harus benar-benar dipertimbangkan, jangan sampai pengucuran dana desa dari pemerintah tersebut, tidak tepat sasaran. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara tokoh masyarakat, yang mengemukakan:

“Memang pelaksanaan dana desa seharusnya dapat menjadi kesempatan bagi desa untuk memberdayakan masyarakat dan pengembangan pembangunan desa. Namun pada kenyataannya, program dana desa lebih pada penyaluran dana dari pemerintah yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalaupun digunakan pada sector pembangunan dan pemberdayaan, kelihatannya belum optimal.

Kendala pengambilan keputusan terletak tidak hanya pada pelaksanaan, namun juga dalam perencanaan dan evaluasi. Masalah keterlambatan penetapan pagu indikatif besaran dana desa merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa. Keterlambatan ini menyebabkan perangkat desa juga terlambat dalam menyusun APBDes dan RKPdes. Selain itu, proses perencanaan belum didahului dengan proses pengkajian keadaan desa secara benar. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan masih belum optimal. Dalam proses musyawarah dusun, warga cenderung bersifat pasif dan tidak mampu mengeluarkan ide dan gagasan sesuai dengan keinginan dan harapan mereka. Selain itu, ada juga kecenderungan warga desa yang bersifat apatis dan tidak mau berpendapat tentang kegiatan apa yang seharusnya dilakukan karena usulan warga pada akhirnya tidak diakomodir.

Hasil penelitian juga menemukan bahwa pada tahap monitoring dan evaluasi, kendala dan hambatan yang dialami oleh pemerintah desa, yakni kondisi

Desa Air Liki yang masih terisolir, sehingga menyulitkan aksesibilitas dalam mendukung pembangunan desa. Selain itu, masih lemahnya pengetahuan dan keahlian perangkat desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan juga merupakan salah satu kendala yang cukup serius, karena bisa menyebabkan adanya masalah hukum jika tidak segera di Atasi. Kondisi tersebut, disebabkan oleh system pengadministrasian kegiatan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dirasakan cukup rumit, sehingga menyulitkan aparatur desa dalam melaksanakannya. Implikasinya menyebabkan laporan pertanggungjawaban keuangan Dana Desa masih belum berjalan dengan optimal.

e. Pelaksana Program

Pelaksana program adalah suatu hal yang sangat penting dalam suatu proses kebijakan, karena pelaksana program menyangkut sumber daya manusia yang secara fungsional menjadi penggerak untuk mencapai suatu keberhasilan yang telah ditetapkan pada awal pembuatan kebijakan. Dengan perkataan lain, para pelaksana program ini merupakan penyedia dan yang pemberi pelayanan bagi masyarakat di dalam suatu kebijakan.

Pengelolaan dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penatausahaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dana desa sebagai bentuk dana perimbangan dari pemerintah pusat ke desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk penyelenggaraan otonomi desa. Sehingga pelaksanaannya seharusnya tidak berbentuk seperti penyaluran

bantuan pada umumnya, namun harus dikelola dengan profesional dengan akuntabilitas yang baik.

Organisasi yang bertugas untuk manage dana desa dibentuk yang bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi dana tersebut berjalan lancar. Organisasi tersebut terdiri dari kelompok pelaksana di desa, kelompok pengendali di kecamatan, dan kelompok pembina di kabupaten. Berdasarkan hasil observasi peneliti menemukan bahwa pelaksana program merupakan tim dan anggota yang berwenang untuk melaksanakan program dana desa. Tim dan anggota pengelola program dana desa merupakan langsung ditunjuk oleh kepala desa secara otonom, dengan pelaporan yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian penelitian juga menemukan bahwa dalam konteks pengawasan Kepala Desa melakukan langsung proses pengawasan, sedangkan pendataan dan observasi lapangan dilakukan oleh personil yang ditunjuk oleh kepala desa. Kepala Desa senantiasa melakukan koordinasi dengan DPMD terkait dengan pelaksanaan pengelolaan dana desa ini.

Kualitas dari pelaksana kebijakan menjadi hal yang penting, karena pelaksana kebijakan harusnya petugas yang paham dan mendukung kebijakan serta mampu berkoordinasi dengan pihak lain, dalam rangka mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Hasil wawancara dengan Camat Tabir Barat diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Kualitas aparatur dari dinas DPMD sampai dengan aparatur tingkat kecamatan, dinilai sudah cukup baik untuk merespon dan mensosialisasikan kebijakan dana desa kepada aparatur desa. Namun kendalanya tidak semua aparatur desa memiliki kualifikasi dapat memahami esensi kebijakan dana

desa, sehingga diperlukan adanya pendampingan secara berkala kepada mereka”.

Temuan penelitian juga menggambarkan bahwa dalam hal pengelolaan dana desa, peran yang dimiliki oleh penanggungjawab antara lain: (a) menyelenggarakan sosialisasi implementasi program-program yang didanai oleh dana desa, (b) menyusun kelompok implementer program di tingkat desa, (c) menyusun kumpulan rencana kegiatan berdasarkan program yang telah disetujui yang diadakan dalam rapat bersama pemuka masyarakat desa serta insitusi terkait, dan (d) ketika melakukan pencairan dana, melakukan pendampingan kepada bendahara desa.

Stakeholders lainnya yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang memiliki tupoksi berupa mengawasi pelaksanaan program yang didanai oleh dana desa serta bersama kepala desa dan perangkatnya bertindak sebagai penanggungjawab program-program kegiatan yang telah dilaksanakan. Selain itu, BPD juga terlibat dalam menyusun rencana kegiatan berdasarkan program yang disetujui serta bergotong-royong bersama seluruh warga dalam implementasi pemeliharaan dan pembangunan sarana serta prasarana

Keterlibatan seseorang dalam perencanaan dan pelaksanaan dana desa pada dasarnya merupakan prasyarat terakomodasinya kepentingan mereka dalam kebijakan yang ditetapkan pemerintah desa. Dalam hal ini, jika dana desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka keterlibatan masyarakat miskin atau mereka yang secara ekonomi berada di bawah warga lainnya merupakan prasyarat utama. Keterlibatan *stakeholders* dari masyarakat miskin dalam pelaksanaan dana desa harus dilibatkan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat

mengetahui dan memahami tentang program pengelolaan dana desa tersebut. Selain itu, masyarakat juga berperan sebagai pengawas dalam pelaksanaan kegiatan dana desa tersebut. Pengawasan dari masyarakat sangat diperlukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

f. Sumber Sumber Daya yang digunakan

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Oleh karena itu, kehadiran sumber daya manusia dalam konteks implementasi kebijakan dana desa perlu mendapat perhatian yang serius dari berbagai pihak, baik terkait dengan kualitas maupun kuantitas sumber daya aparatur desa. Hal ini sangat penting untuk dilakukan, karena sumber daya aparatur yang berkualitas dan memadai akan sangat membantu dalam pelaksanaan kebijakan dana desa.

Hasil penelitian menemukan bahwa sumber daya aparatur di lingkungan Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin, secara kuantitatif memang dinilai relatif sudah mencukupi. Namun secara kualitatif nampaknya masih membutuhkan adanya peningkatan kompetensi, khususnya terkait dengan tata Kelola keuangan desa. Dengan demikian, aparatur Desa Air Liki diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.

Hasil wawancara dengan kepala desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Terkait dengan eksistensi dan kualitas sumber daya aparatur di lingkungan desa, secara kelembagaan memang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah desa untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuannya. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Desa telah

menganggarkan dan merealisasikan kegiatan prioritas yang bersumber dari dana desa untuk penguatan sumber daya aparatur desa.”

Hasil penelitian menggambarkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Air Liki menjadi tanggung jawab langsung kepala desa. Oleh karena itu, Kepala Desa dituntut untuk memiliki kemampuan untuk mendesain rencana dan program pemerintahan desa secara realistis, sesuai dengan anggaran dana desa yang telah ditetapkan. Selain itu, seorang kepala desa juga dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan desa, khususnya yang bersumber dari dana desa yang telah dikururkan oleh pemerintah pusat. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan, karena kelemahan dalam pengelolaan dana desa bisa mengakibatkan kepala desa berurusan dengan masalah hukum.

4.2.2. Lingkungan Kebijakan (*Context of Policy*)

Secara konseptual, dimensi lingkungan kebijakan terdiri dari 3 (tiga) indikator, yakni: (1) Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor Yang Terlibat, (2) Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa, dan (3) Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana. Adapun pembahasan hasil penelitian secara komprehensif terkait dimensi tersebut, dapat dijelaskan di bawah ini.

a) Kekuasaan, Kepentingan Dan Strategi Aktor Yang Terlibat

Sesuai dengan pandangan Grindle (2016:142) bahwa dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan-kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Pada posisi ini akan dijelaskan bagaimana kekuasaan,

kepentingan dan strategi aktor yang terlibat pada kebijakan Dana Desa di Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin.

Hasil penelitian menemukan bahwa aspek kekuasaan, kepentingan dan strategi dari para aktor yang terlibat dalam kebijakan dana desa, secara empiric telah mempengaruhi terhadap keberhasilan kebijakan dana desa. Aspek kekuasaan dinilai penting untuk menentukan besaran dana desa yang dikucurkan. Sedangkan aspek kepentingan tercermin dari sikap pelaku kebijakan dana desa, khususnya terkait dengan pengelolaan dan penggunaan dana desa. Jika kepentingan yang dibangun lebih mengedepankan pada kepentingan masyarakat, sudah barang tentu akan memberikan dukungan yang positif terhadap keberhasilan dana desa.

Hasil wawancara dengan Camat Tabir Barat, diperoleh keterangan bawah :

“ Dalam menterjemahkan kebijakan dana desa dibutuhkan adanya strategi agar kebijakan dana desa dapat dilaksanakan sesuai dengan target, sasaran yang telah ditentukan”.

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa strategi pelaksana kebijakan dalam implementasi kebijakan sangat menentukan keberhasilan kebijakan Dana Desa di Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin. Pada sisi lain, ditemukan pula bahwa secara empiric, pengelolaan dana desa tidak dimonopoli sendiri oleh pemerintah desa. Dalam konteks ini, dapat dikemukakan bahwa selain pemerintah desa, terdapat beberapa stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan dana desa yaitu masyarakat desa, tim PKK, karang taruna, dan Badan Permusyawaratan Desa. Tentunya harapan yang muncul adalah pelaksanaan program yang didanai oleh dana desa dapat dilaksanakan oleh para stakeholder secara transparan, efektif, tertib,

dan efisien serta akuntabel, baik secara administrative, teknis, maupun yang bersifat publik.

b) Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa

Lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilan dana desa. Oleh karena itu, karakteristik lembaga yang terlibat secara empiric dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan yang bersangkutan. Dalam konteks kebijakan dana desa yang telah ditetapkan, maka pelaksanaannya tidak terlepas dari karakteristik atau peran dari pelaksana kebijakan itu sendiri.

Hasil penelitian menemukan bahwa karakteristik lembaga dan penguasa untuk pelaksanaan kebijakan Dana Desa di Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin diharapkan mampu melakukan pengelolaan dana desa secara efektif, efisien dan akuntabel. Karakteristik yang baik dari lembaga dan penguasa dalam konteks kebijakan dana desa tentu sangat dibutuhkan, agar pengelolaan dana desa dapat dilakukan secara efektif, efisien dan akuntabel serta tepat sasaran.

Hasil penelitian juga menemukan bahwa sikap Aparatur Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin secara umum relative cukup terbuka, dan responsive terkait dengan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Walaupun diakui masih ada sebagian aparat desa yang nampaknya belum sepenuhnya mengetahui dan memahami terkait dengan program kebijakan dana desa. Hal ini tercermin dari sikap mereka yang kelihatan sangat hati-hati dan cenderung pasif. Hal ini dapat difahami, karena menyangkut masalah kemampuan dan keterbatasan kapasitas aparatur dalam memahami kebijakan dan proses pengelolaan dana desa.

Hasil wawancara dengan tokoh Masyarakat diperoleh keterangan sebagai berikut: “Terkait dengan kebijakan dan pengelolaan dana desa, memang diakui bahwa masih adanya sebagian aparat yang belum sepenuhnya memahami tentang isi, proses dan pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, dapat dimengerti jika ada masyarakat yang bertanya terkait kebijakan dan pengelolaan dana desa, sebagian aparat desa cenderung pasif atau menyerahkan penjelasan hal tersebut kepada Sekretaris atau Kepala Desa”.

Hasil wawancara di atas, mencerminkan masih adanya perbedaan kapasitas (pengetahuan dan keterampilan) perangkat desa di Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin. Dalam konteks tersebut, dapat dikatakan bahwa tidak semua perangkat desa Air Liki memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam proses pengelolaan Dana Desa. Beberapa kompetensi yang masih perlu ditingkatkan oleh aparat desa diantaranya adalah pemahaman tentang isi kebijakan dana desa, perencanaan, pengelolaan keuangan, pajak, asset, komunikasi dan system teknologi informasi.

c) Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana

Keberhasilan implementasi kebijakan dana desa akan dapat dicapai manakala adanya kepatuhan dan respon yang baik dari para pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, pada bagian ini akan dijelaskan sejauhmana kepatuhan dan respon dari para pelaksana dalam menterjemahkan kebijakan Dana Desa di Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin.

Hasil penelitian mengungkap bahwa tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana kebijakan merupakan aksi nyata dari pelaksana untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menterjemahkan kebijakan dana desa. Adanya kepatuhan dan responsivitas juga merupakan salah satu sikap yang baik dari aparatur dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan public.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Air Liki diperoleh gambaran bahwa kepatuhan para pelaksana terkait program kebijakan Dana Desa dapat dijelaskan sebagai berikut:

“Menurut saya sejauh ini kepatuhan aparat Desa Air Liki saya nilai sudah cukup baik dalam menjalankan tugasnya terutama mengenai program Dana Desa. Sebagai pelaksana program Dana Desa, aparat desa memiliki komitmen yang cukup baik untuk mewujudkan keberhasilan dari program ini.”

Sedangkan hasil wawancara dengan Camat Tabir Barat terkait dengan kepatuhan dan respon dari pelaksana program dana desa diperoleh gambaran sebagai berikut:

“ Terkait dengan kepatuhan dan respon aparatur desa dalam menterjemahkan kebijakan dana desa, menurut saya aparat Desa Air Liki Saya menilai sudah cukup baik dalam melakukan tugas dan fungsinya. Dengan perkataan lain, mereka sudah patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan serta cukup responsive dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat”

Hasil penelitian terungkap pula bahwa dalam pengelolaan Dana Desa, pemerintah desa Air Liki telah membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan **Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)** yang dikuatkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa. Anggota **Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)** adalah perangkat desa. Sementara itu, anggota Tim Pengelola

Kegiatan (TPK) adalah unsur perangkat desa ditambah dengan perwakilan dari lembaga desa dan masyarakat desa. Dengan demikian, pengelolaan Dana Desa secara kelembagaan merupakan tugas dan kewajiban dari seluruh perangkat desa.

Berangkat dari berbagai temuan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana kebijakan dana desa, dalam hal ini Aparat Desa Air Liki sebagai pelaksana dari Program Dana Desa dinilai sudah cukup baik dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik.*

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Secara empiric telah ditemukan bahwa Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. Belum efektifnya implementasi kebijakan Dana Desa tersebut, tercermin dari hal-hal sebagai berikut: *pertama*, masih adanya kepentingan yang saling mempengaruhi dari berbagai pihak, baik dari aparat desa, BPD maupun pihak lainnya dalam menterjemahkan kebijakan dana desa, sehingga terjadi tarik-menarik dalam menentukan besaran anggaran untuk program dana desa . *Kedua*, masih lemahnya pengetahuan dan kompetensi sebagian aparatur desa, sehingga dalam pelaksanaan program dana desa belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. *Ketiga*, pemanfaatan dana desa yang kurang tepat sasaran dan kurang mampu memberdayakan masyarakat sekitar, sehingga kurang memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Keempat*, perencanaan pembangunan desa yang kurang memperhatikan unsur masyarakat. Artinya, perencanaan yang dibuat cenderung bersifat “top down” dan kurang melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga penyelenggaraan program dana desa belum sepenuhnya mampu menyentuh pada kepentingan masyarakat. *Kelima*, lemahnya pengetahuan kapasitas Sebagian besar masyarakat dalam memahami perencanaan program dana desa. Kondisi tersebut, tercermin dari lemahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan program dana desa. Dalam proses musyawarah dusun,

warga cenderung bersifat pasif dan tidak mampu mengeluarkan ide dan gagasan sesuai dengan keinginan dan harapan mereka. Selain itu, ada juga kecenderungan warga desa yang bersifat apatis dan tidak mau berpendapat tentang kegiatan apa yang seharusnya dilakukan karena usulan warga pada akhirnya tidak diakomodir.

5.2.Saran

5.2.1. Saran Akademis

Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara konseptual dalam mengembangkan ilmu administrasi public, khususnya terkait dengan ilmu kebijakan public. Oleh karena itu, kepada peneliti lain disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan implementasi kebijakan dana desa dalam perspektif yang berbeda.

5.2.2. Saran Praktis

Secara praktis peneliti dapat memberikan saran-saran berdasarkan kesimpulan dari penelitian sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin, disarankan untuk melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa secara lebih intensif, misalnya melalui Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, khususnya terkait dengan materi kebijakan pengelolaan keuangan desa.
2. Kepada semua pemangku kepentingan terkait dengan program kebijakan dana desa, baik pemerintah desa, BPD, Pemerintah Kecamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa serta *stakeholders* lainnya untuk melakukan sinergitas kebijakan

agar pelaksanaan program dana desa dapat dilakukan secara lebih terarah dan terencana dengan baik, sehingga dapat lebih memberdayakan masyarakat desa.

3. Kepada Pemerintah Desa Air Liki disarankan untuk memberikan kesempatan yang lebih leluasa kepada masyarakat dalam memberikan masukan, saran dan kritik terkait dengan perencanaan program dana desa yang akan di tetapkan.
4. Kepada Pemerintah Kabupaten Merangin disarankan untuk melakukan pengawasan yang lebih intensif Kepada Pemerintah Desa, khususnya terkait dengan kebijakan pengelolaan dana desa, agar anggaran yang dikucurkan melalui berbagai program dana desa dapat diterima oleh mayarakat secara tepat sasaran.*

Tesis Yandra Hartomi MAKP

ORIGINALITY REPORT

29%

SIMILARITY INDEX

26%

INTERNET SOURCES

14%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

1%

★ Yoga Angger Wibowo. "Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa", UNISKA LAW REVIEW, 2020

Publication

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off